



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus Lidah Wetan
Jalan Lidah Wetan, Surabaya
Telepon +031-99421834, 99421835, Faksimil : +031-99424002
Laman : www.unesa.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang: a. bahwa untuk tertip arsip di unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Surabaya agar lebih efektif dan efisien dalam proses penyusutan dan penyelamatan arsip diperlukan suatu jadwal retensi arsip dalam rangka pengelolaan arsip yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan serta sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk mendukung manajemen organisasi dan meningkatkan ketertiban pengelolaan arsip perlu dibuat suatu jadwal retensi arsip yang dapat digunakan pada unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Surabaya;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada butir (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Jadwal Retensi Arsip di lingkungan Universitas Negeri Surabaya.
- Mengingat: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Surabaya Menjadi Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 624);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1918);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1858);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kemenristekdikti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 948);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 461/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima di lingkungan Universitas Negeri Surabaya.
2. Jadwal Retensi Arsip yang disingkat JRA yang ada dilampiran peraturan ini adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnakan, dinilai kembali, atau yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip dan penyelamatan arsip.
3. JRA substantif adalah JRA yang berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi dari jenis-jenis arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi substantif setiap pencipta arsip sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

4. JRA fasilitatif adalah JRA yang berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi dari jenis-jenis arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi fasilitatif antara lain keuangan, kepegawaian, kehumasan, perlengkapan, dan ketatausahaan.
5. Unit kerja/Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab dibidang pengelolaan arsip dinamis. Unit kerja yang dimaksud bisa berupa biro, fakultas/pascasarjana, lembaga, unit pelaksana teknis (UPT) atau sebutan lain di lingkungan universitas.
6. Universitas Negeri Surabaya yang disebut universitas adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berbentuk Badan Layanan Umum.
7. Rektor adalah organ Universitas Negeri Surabaya yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan universitas.

Pasal 2

Lampiran Peraturan Rektor ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Surabaya.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 Desember 2019
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



BUDIARSO
NIP 196005131980101002